



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

NOMOR *3632* /UN17/HK.02.03/2023

**TENTANG**

**PANITIA LITERASI DIGITAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
(KOMINFO) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Dies Natalis Universitas Mulawarman yang ke-61 tahun 2023 perlu beberapa agenda untuk memeriahkannya;
  - b. bahwa Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Humas Universitas Mulawarman telah mengusulkan untuk dibuatkan Surat Keputusan Rektor melalui surat Nomor 7599/UN.17.7/TU/2023, tanggal 25 Oktober 2023 tentang Panitia Literasi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Universitas Mulawarman Tahun 2023.
  - c. berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 3026/UN17/HK.02.03/2023 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Dalam Rangka Dies Natalis Ke-61 Universitas Mulawarman Tahun 2023 perlu dibentuknya Panitia Literasi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Universitas Mulawarman Tahun 2023.
  - d. bahwa untuk keperluan huruf a,b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Literasi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Universitas Mulawarman Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA LITERASI DIGITAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (KOMINFO) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023.
- KESATU** : Panitia Literasi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Universitas Mulawarman Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia pada diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 16 November 2023



REKTOR Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU. A  
NIP 196703081992031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 3632 /UN17/HK.02.03/2023  
TANGGAL 16 NOVEMBER 2023  
TENTANG  
PANITIA LITERASI DIGITAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA (KOMINFO) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023.

---

Pelindung	:	Prof. Dr.Ir.H. Abdunnur, M.Si., IPU.
Pengarah	:	1. Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si 2. Dr. Ir. Sukartiningsih, M. Si. 3. Prof. Dr. H. Moh. Bahzar, M. Si 4. Dr. Ir. Nataniel Dengen, S.Si., M. Si
Narasumber	:	Dr. Dadan Hamdani, S.Si., M.Si Dr. Ir. Nataniel Dengen, S.Si., M. Si H. Irman Irawan, S.Pi., MP., M.Sc., Ph.D Prof. Dr. Drs Azainil, M.Si Juniza Firdha Suparningtyas, S.Si., M.Si
Panitia Pelaksana		
Ketua	:	Dr. Anindita Septiarini, S.T., M.Cs
Wakil Ketua	:	Masna Wati, S.Si., M.T
Sekretaris	:	Ir. Novianti Puspitasari, S.Kom., M.Eng
Koordinator Pilar Budaya Digital	:	Dr. H. Fahrul Agus, S.Si., M.T
Anggota	:	Dr. Ir. Hamdani, S.T., M.Cs., IPU
Koordinator Pilar Etika Digital	:	Ramadiani, S.Pd., M.Si., M.Kom., Ph.D
Anggota	:	Rosmasari, S.Kom., M.T
Koordinator Pilar Keamanan Digital	:	Indah Fitri Astuti, S.Kom., M.Cs
Anggota	:	Celine Aloyshima Haris, S.Kom., M.Kom
Koordinator Pilar Kecakapan Digital	:	Islamiyah, S.Kom., M.Kom
Anggota	:	Ummul Hairiah, S.Pd., M.T

---



UNIVERSITAS MULAWARMAN,  
REKTOR  
Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.  
NIP196703081992031001